



**KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR : KEP - 1/1.01/PPATK/01/08**

**TENTANG
PEDOMAN *GOOD GOVERNANCE*
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa prinsip-prinsip *good governance* yang telah dilaksanakan di PPATK selama ini belum dituangkan dalam bentuk pedoman tertulis;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja yang mampu memberikan nilai tambah bagi integritas, tanggungjawab, profesionalisme, kerahasiaan, dan kemandirian serta untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, maka perlu pengaturan tentang pedoman *good governance* di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tentang Pedoman *Good Governance* Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
7. Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 3/3/KEP.PPATK/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN *GOOD GOVERNANCE* PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN.

PERTAMA : Menetapkan Pedoman *Good Governance* Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman *good governance* harus dijadikan sebagai acuan

bagi pimpinan dan pegawai dalam pengelolaan organisasi di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

- KETIGA : Dalam rangka mendapatkan pemahaman dan pelaksanaan yang optimal, wajib dilakukan sosialisasi pedoman *good governance* kepada semua pihak di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- KEEMPAT : Pelaksanaan *good governance* di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan wajib dievaluasi secara berkala (semesteran) oleh Direktorat Audit Internal.
- KELIMA : Hasil evaluasi pelaksanaan *good governance* oleh Direktorat Audit Internal dilaporkan kepada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Januari 2008

**KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,**

YUNUS HUSEIN